

DAMPAK PERATURAN BANK INDONESIA TERHADAP PENYERAPAN KREDIT UMKM

TIFANNY CHRISTY M

Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: tifannychristym@gmail.com

ELIADA HERWIYANTI

Universitas Jenderal Soedirman
Korespondensi E-mail: eliadaherwiyanti@gmail.com

NOVITA PUSPASARI

Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: novita.puspasari@unsoed.ac.id

Abstract

This quantitative research uses secondary data from Commercial Banks and National Private Banks in Indonesia with observation periods of 2013-2014 and 2016-2017. This research aims to determine whether there are differences in MSME credit absorption before and after Bank Indonesia Regulation Number 17/12/PBI/2015 is enacted. In contrast, the specific objective of this research is to find out the differences before and after the enactment of Bank Indonesia Regulation Number 17/12/PBI/2015 concerning amendments to Bank Indonesia Regulation Number 14/22/PBI/2012 concerning the provision of credit or financing by Commercial Banks and technical assistance in the framework of MSME development. The variable in this study is credit absorption before and after the stipulation of Bank Indonesia Regulation Number 17/12/PBI/2015. Data analysis was conducted using descriptive analysis, normality test, F test, and paired sample t-test. The results showed differences in credit absorption before, and after Bank Indonesia Regulation Number 17/12/PBI/2015 was enacted. It is known that credit absorption has increased after the enactment of Bank Indonesia Regulation Number 17/12/PBI/2015. In other words, the MSME loan absorption for the 2016-2017 period was higher than the MSME loan absorption for the 2013-2014 period.

Keywords: Credit absorption, MSMEs

Abstrak

Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder dari Bank Umum dan Bank Swasta Nasional di Indonesia dengan periode pengamatan 2013-2014 dan 2016-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penyerapan kredit UMKM sebelum dan sesudah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 diundangkan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Ketentuan kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM. Variabel dalam penelitian ini adalah penyerapan kredit sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji F, dan uji t sampel berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penyerapan kredit sebelum dan sesudah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 diundangkan. Diketahui, penyerapan kredit mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Dengan kata lain, penyerapan kredit UMKM periode 2016-2017 lebih tinggi dibandingkan penyerapan kredit UMKM periode 2013-2014.

Kata kunci: Usaha kecil mikro menengah (UMKM), penyerapan kredit

PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan eksistensinya. Perkembangan UMKM pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan, dimana data Kementerian Koperasi dan UKM (Kementerian Koperasi dan UKM/Depkop, 2018) terkait Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (Usaha Besar/UB) tahun 2017 hingga tahun 2018 menyebutkan bahwa proporsi sektor usaha kategori UMKM dalam total unit usaha mencapai 99%. Jumlah UMKM yang tercatat pada tahun 2017 sebanyak 62.922.617 dan jumlah UMKM pada tahun 2018 sebanyak 64.194.057. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 ke 2018 ada peningkatan sebesar 2,02%. Sementara untuk usaha besar sebanyak 5.460 usaha pada tahun 2017 dan 5.550 usaha di tahun 2018. Hingga saat ini, jumlah UMKM mendominasi jumlah unit usaha ketika dibandingkan dengan bisnis besar.

Abraham (2018) mengemukakan bahwa krisis ekonomi tahun 1997 merupakan sinyal awal munculnya imunitas UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi dunia. Saat itu nilai tukar rupiah melemah dan tingkat pengangguran mulai meningkat. Krisis ekonomi pada saat itu membawa akibat yang cukup berat bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan mendorong UMKM dan koperasi untuk berkembang. Saat itu, Pemerintah Indonesia mengandalkan peran UMKM untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi. Pemerintah mendorong setiap keluarga untuk terlibat dalam UMKM dengan memberikan kredit murah kepada setiap keluarga, sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

Pada tahun 2007, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dikeluarkan. Kebijakan tersebut adalah suatu bentuk dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM dan telah disetujui pada tanggal 8 Juni 2007. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 mulai mereda, Indonesia mulai mengalami permasalahan ekonomi pada tahun 2008, yang diketahui sebagai krisis subprime mortgage. Krisis tersebut disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia. Saat krisis itu UMKM mampu berperan strategis dalam mendukung ketersediaan pangan nasional sehingga tidak berdampak parah tentang Indonesia (Koran Tempo, 2013). Lebih lanjut, Abraham (2018) menyatakan bahwa UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM mampu bertahan pada saat krisis ekonomi tahun 1997 dan terus eksis hingga

sekarang. Keberadaannya sudah tidak ada lagi diragukan, bahkan dalam menghadapi beberapa krisis ekonomi.

Meryana (2012) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang membuat UMKM di Indonesia mampu bertahan krisis ekonomi. Faktor pertama adalah UMKM pada umumnya menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari mereka. Ketika krisis ekonomi terjadi, pendapatan masyarakat mengalami penurunan tetapi hal ini tidak terjadi khususnya mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Faktor kedua, UMKM memanfaatkan lokal sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan bahan baku yang digunakan. Kebutuhan UMKM tidak bergantung pada barang impor. Faktor ketiga adalah UMKM tidak didukung dana pinjaman dari perbankan. Ketika kondisi perbankan runtuh atau suku bunga melonjak, UKM tidak terpengaruh olehnya. Nisa (2016) menjelaskan bahwa UMKM mampu bertahan karena tidak bergantung pada bahan baku impor. Sebaliknya, banyak UMKM yang menjadi penopang ekspor, baik secara langsung maupun sebagai penyedia bahan baku diekspor. Jojo (2019), UMKM bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar karena skala usahanya relatif kecil. UMKM mendominasi dunia bisnis nasional. Dari faktor tersebut UMKM dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Di Indonesia, UMKM diatur dalam UU No. 20/2008. Sementara menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro yang terdiri dari 10 karyawan, usaha kecil yang jumlah karyawannya 30 orang, dan usaha menengah yang jumlah karyawannya hingga 300 orang. Widiastuti dan Rita (2017) menyatakan bahwa UMKM merupakan pelaku usaha yang bergerak di berbagai bidang dengan kriteria tertentu yang memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Penelitian Suci (2017) tentang perkembangan UMKM di Indonesia menjelaskan jika semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM masih memiliki kendala, antara lain kurangnya kemampuan manajerial dan kurangnya keterampilan dalam pengorganisasian, pemasaran yang terbatas, dan modal yang terbatas baik jumlah maupun sumbernya. Pemberian pelatihan mulai dari pengelolaan keuangan hingga pemasaran barang dan jasa bagi UMKM merupakan tugas berat bagi Pemerintah.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu bisnis atau perusahaan. Tanpa bantuan permodalan, UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak dapat bersaing.

Sebagaimana dinyatakan Gunarto (2019) bahwa modal merupakan modal utama perusahaan untuk menjalankan usaha berupa dana atau uang. Oeh sebab itu, keterbatasan modal adalah permasalahan yang cukup kompleks bagi UMKM karena faktor permodalan merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan bisnis mereka. Dalam memulai usaha, modal sangat dibutuhkan. Tanpa modal, bisnis tidak bisa menyelesaikan permintaan barang atau jasa. Peningkatan jumlah produksi barang dan jasa tidak cukup hanya menggunakan modal sendiri. Tidak sedikit UKM yang mengeluhkan minimnya pengembangan usahanya karena kekurangan modal. Banyak UMKM yang bangkrut atau gagal karena kekurangan modal. Kurangnya permodalan pada UMKM dikarenakan UMKM merupakan usaha swasta atau perusahaan yang tertutup, mereka mengandalkan terbatas modal dari pemilik bisnis (Leiwakabessy dan Lahallo, 2018).

Perkembangan dan kemajuan UMKM tidak hanya ditentukan oleh pelaku usaha itu sendiri karena mereka juga membutuhkan bantuan dari pihak luar dalam mengembangkan usahanya. Pinjaman modal dari pihak lain diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia seharusnya mendukung dan memberikan bantuan kepada UMKM. Tanpa dukungan dan fasilitas dari pemerintah, akan semakin banyak UMKM yang mengalami kegagalan.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah berusaha menempuh telah menempuh berbagai cara untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan UMKM. Pemerintah meluncurkan berbagai program, salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan. Program pemerintah ini diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Program KUR ini merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan kredit/pembiayaan sektor UMKM. KUR adalah pemberian kredit atau pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi bagi perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, yang belum memiliki tambahan agunan, atau agunan tambahannya tidak mencukupi.

Program KUR merupakan hasil koordinasi antara Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan akses ke sumber-sumbernya yang kemudian diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan inovasi produk UMKM. Manfaat program KUR

adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha ke perbankan keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya saing UMKM (Kemenko Bidang Perekonomian, 2016).

Bank Indonesia selaku bank sentral dan anggota Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM menerbitkan peraturan pemberian pinjaman kepada UMKM. Ketentuan pemberian kredit kepada UMKM diatur di Bank Indonesia Peraturan Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM. Peraturan ini dikeluarkan karena sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan pencabutan PBI Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, karena diperlukan ketentuan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM. Selain itu, peraturan ini merupakan bentuk dukungan dari Bank Indonesia dalam percepatan pengembangan UMKM yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional dan mendukung program pemerintah (Bank Indonesia, 2017).

Ada perbedaan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Perbedaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 terdapat perubahan ketentuan pasal, perubahan penjelasan dalam artikel, perubahan judul bab, penambahan bab, dan penambahan bab. Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatkan pemberian kredit atau pembiayaan UMKM oleh perbankan dalam rangka penguatan peran UMKM dalam ekonomi. Pertimbangan lainnya adalah untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan kebijakan untuk lebih mendorong peningkatan penyaluran kredit UMKM. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 diubah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, di dalamnya terdapat perubahan ketentuan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa bank umum konvensional harus menjaga rasio kredit UMKM bulanan di atas rasio kredit UMKM sebelumnya ditentukan pada tahun sebelumnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pengertian ekspor kredit mengacu pada Peraturan Bank Indonesia sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 pengertian kredit ekspor mengacu pada ketentuan yang

mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. Penambahan bab baru dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu Bab IIIA tentang laporan realisasi kredit atau pembiayaan UMKM.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, yang menyelenggarakan pelatihan bagi UMKM yang tidak mencapai realisasi pemberian kredit adalah Bank Umum Syariah, sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 yang mengatur ketentuan tersebut adalah Bank Umum. Artikel tambahan di Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu pasal 12A, pasal 12B, pasal 13A, pasal 13B, dan Pasal 13 C adalah kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri dan bank usaha patungan, Usaha bank syariah, sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hanya ditujukan untuk bank umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum bagi UMKM dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan dari bank umum kepada UMKM dan memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Pertimbangan lain adalah untuk meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Berdasarkan pertimbangan tersebut dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum Dalam Rangka mengembangkan UMKM. Bank Umum wajib memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada UMKM paling sedikit 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan kepada UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan. Pencapaian rasio kredit atau pembiayaan paling kurang 20% (Bank Indonesia, 2017).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank umum adalah memberikan kredit. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur mampu melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Bank perkreditan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain seperti pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2016) disebutkan bahwa penetapan kebijakan pemberian kredit untuk UMKM bagi bank umum di Indonesia tidak mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan kredit bagi UMKM. Sebagai catatan, penelitian ini dilakukan pada

bank umum di bawah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun Februari 2011 sampai dengan Desember 2012 dimana sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 ditentukan. Sedangkan untuk periode setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 dimulai Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit sebelum penetapan peraturan perkreditan lebih tinggi dibandingkan setelah penetapan peraturan perkreditan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumintang dkk. (2019) tentang pengaruh kebijakan penyaluran kredit UMKM terhadap pertumbuhan kredit di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran kredit UMKM tidak mempengaruhi pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini mengkaji bank umum pada website Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mulai Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 sebelum penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. Sementara untuk jangka waktu setelah ditetapkannya Bank Indonesia Peraturan Nomor 14/22/PBI/2012 berlaku mulai Januari 2013 sampai dengan Desember 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah teori yang didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang berkaitan dengan institusi sosial dan masyarakat. Teori legitimasi diperlukan dalam institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Deegan et al (2000) berpendapat bahwa legitimasi sebagai perspektif berorientasi sistem, dimana entitas diasumsikan dipengaruhi oleh masyarakat dan mempengaruhi masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Teori legitimasi adalah teori interaksi antara perusahaan dan masyarakat.

Dworczak (2017) menyatakan bahwa teori legitimasi membantu memahami perilaku organisasi dalam mengimplementasikan, mengembangkan kebijakan tanggung jawab sosial, dan mengkomunikasikan hasilnya. Asumsi utama dalam teori legitimasi adalah pemenuhan kontrak sosial organisasi yang memungkinkan pengakuan tujuannya. Kontrak yang ada memperlakukan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dan pengungkapan informasi sebagai cara untuk memenuhi kontrak sosial organisasi yang memungkinkan pengakuan tujuan-tujuannya. Burlea dan Popa (2013) menyatakan bahwa teori legitimasi didasarkan pada hubungan antara norma dan nilai tradisional dan etika modern.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Definisi UMKM dalam UU No. 20/2008 pada pasal 1 yaitu:

- a. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Usaha Kecil kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih atau hasil tahunan penjualan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Amalia (2020) menyatakan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, salah satu keberhasilan dalam berbisnis didukung oleh pemanfaatan teknologi, informasi, dan teknologi yang baik, tepat sasaran fasilitas komunikasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM/Kemenkop) telah mencanangkan sebanyak 3,79 juta UMKM yang telah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Untuk meningkatkan jumlah aktor dalam penggunaan digital, Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama pelaku perdagangan menggalang program bertajuk 8 Juta (Yuliani, 2017). Kedua, faktor yang mempengaruhi UMKM di Indonesia adalah kemudahan pinjaman modal. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan perbankan, sehingga diperlukan akses terbuka dari perbankan dan alokasi kredit khusus untuk pengembangan UMKM. Ketiga, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) final, dimana penurunan tarif PPh akan berdampak pada kemudahan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan kepada negara dan juga memberikan peluang pengembangan UMKM dan investasi karena keringanan penurunan tarif pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM diklasifikasikan berdasarkan omzet dan aset.

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki harta paling banyak Rp50juta tidak termasuk tanah dan bangunan dimana usaha tersebut berada dan memiliki omzet paling banyak Rp300juta per tahun.
- b. Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki aset sebesar Rp50juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp500juta dan omzet setiap tahun antara Rp300juta sd. paling banyak Rp2,5milyar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset lebih dari Rp500juta sd. paling banyak Rp10milyar dan memiliki omzet lebih dari Rp2,5milyar sd. maksimal Rp50milyar.

Guna menjalankan usahanya, kepemilikan modal merupakan penentu bagi UMKM untuk menentukan jenis bisnis dan aktivitas bisnis yang mereka pilih. Besaran modal yang dibutuhkan oleh UMKM sangat bervariasi dan akan tergantung pada jenis dan aktivitas bisnisnya. Semakin besar bisnisnya, maka semakin besar pula dana atau modal yang dibutuhkan.

Kementerian Perdagangan memberikan penjelasan bahwa beberapa UMKM menggunakan uang pribadi sebagai modal usahanya. Ada juga yang menggunakan pinjaman dari kerabat/keluarga terdekat dan pinjaman dari lembaga keuangan. Umumnya, saat memulai usahanya, UMKM menggunakan modal sendiri dan pinjaman dari kerabat terdekatnya, ataupun jika meminjam dari lembaga keuangan, UMKM cenderung meminjam dari bank komersial. Selain lembaga keuangan, UMKM juga dapat meminjam dari koperasi sebagai alternatif sumber pembiayaan apabila UMKM tidak memenuhi persyaratan bank dalam mengajukan pinjaman. Lembaga pembiayaan nonbank juga dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan (Pusat Perdagangan Domestik Kebijakan Badan Litbang Kebijakan Perdagangan Kemendag, 2013).

Kredit UMKM

Kata "kredit" berasal dari bahasa Yunani "Credere", yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mengimplikasikan adanya penyerahan uang atau barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain dengan harapan pemberian pinjaman kepada bank akan memperoleh tambahan nilai pokok berupa bunga pinjaman. Proses kredit proses didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak yang saling percaya yang akan memenuhi kewajiban masing-masing. Perjanjian kredit tersebut berisi kesepakatan untuk melunasi hutang dan bunganya dalam jangka waktu tertentu yang oleh pihak-pihak bersangkutan telah sama-sama disepakati (Syaifuddin 2007: 18).

Menurut Taswan (2008:216), jenis pinjaman yang diberikan oleh bank sangat bervariasi, misalnya investasi kredit, kredit pemilikan rumah (KPR), kredit indikasi, dan sebagainya. Secara umum, jenis kredit bisa dilihat dari:

a. Jenis-jenis kredit menurut bentuknya

- 1) Pinjaman Giro
- 2) Pinjaman Angsuran

b. Jenis kredit menurut istilah

- 1) Pinjaman jangka waktu pendek
- 2) Pinjaman jangka waktu menengah
- 3) Pinjaman jangka waktu panjang

c. Jenis Kredit Menurut Peruntukannya

- 1) Kredit Modal Kerja
- 2) Pinjaman Investasi
- 3) Kredit Konsumsi

Sebelum undang-undang Bank Indonesia sahkan pada tahun 1999, kebijakan Bank Indonesia secara langsung dapat turut membantu pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Tetapi setelah undang-undang tersebut diberlakukan, peran Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil justru berubah sifatnya dan lebih berfokus pada bantuan teknis dan pengembangan lembaga keuangan. Tugas pengelolaan program kredit menjadi dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah, yang ditangani oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Permodalan Nasional Madani (PNM) (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013).

Kebijakan penyaluran kredit untuk UMKM telah cukup menjadi perhatian pemerintah. Sebagian besar dari kebijakan menjelaskan penggunaan lembaga perbankan sebagai pihak yang ditunjuk untuk membiayai UMKM. Hampir 80% pembiayaan untuk UMKM dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013). Bantuan untuk UMKM terdiri dari beberapa bentuk antara lain bunga pinjaman bank, jaminan lembaga nonbank, pembiayaan dari keuntungan tunjangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan sebagainya (Bank Indonesia, 2015). Pada dasarnya pembiayaan yang baik untuk UKM

adalah pembiayaan yang tidak membebani. Artinya adalah jangan sampai usaha yang dikerahkan untuk memperoleh dana pinjaman tidak sebanding dengan manfaat yang nantinya diperoleh untuk UKM. Pada prinsipnya pinjaman harus bisa memberikan nilai tambah dan aliran kas masuk ke rekening usaha, sehingga pada akhirnya akan membuat nilai atau jumlah aset semakin bertambah (Herwiyanti dan Sugiarto, 2019).

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 mengatur teknis pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan dalam rangka mengembangkan UMKM. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM berdasarkan beberapa hal pertimbangan. Pertama, peningkatan kredit atau pembiayaan oleh perbankan kepada UMKM diperlukan untuk memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Kedua, untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dilakukan kebijakan dibutuhkan yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan kredit UMKM (Bank Indonesia, 2015).

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, besar kredit atau pembiayaan untuk UMKM ditetapkan minimal 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan terhadap total kredit. Adapun pencapaian ratio pinjaman dilakukan secara bertahap dimana:

- a. Ratio kredit UMKM terhadap total kredit di tahun 2013 sesuai dengan kemampuan bank umum yang tercatat di Rencana Bisnis Bank.
- b. Ratio kredit UMKM terhadap total kredit di tahun 2014 sesuai dengan kemampuan bank umum yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank.
- c. Ratio kredit UMKM terhadap total kredit di tahun 2015 setidaknya 5%.
- d. Ratio kredit UMKM terhadap total kredit di tahun 2016 setidaknya 10%
- e. Ratio kredit UMKM terhadap total kredit di tahun 2017 serendah 15%
- f. Ratio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman di tahun 2017 serendah 20%

Pengaruh Kebijakan Regulasi Bank Indonesia Terhadap Pertumbuhan Kredit

Kebijakan perkreditan perbankan adalah kebijakan yang menjelaskan tata cara pemberian kredit yang sehat termasuk persetujuan kredit prosedur, dokumentasi kredit dan prosedur administrasi, dan proses pengawasan kredit (Lumintang, 2019). Berdasarkan penelitian Nurdianita (2015), pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan

Bank Central Asia (BCA) sebelum PBI Nomor 14/22/PBI/2012 lebih dominan dibanding pembiayaan UMKM oleh bank lain. Pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Pan Indonesia, Bank Sentral Indonesia setelah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 lebih dominan dibandingkan bank lain. Dengan demikian, kemampuan bank lain menjadi lebih baik dalam pembiayaan UMKM lebih baik dari sebelumnya adanya Peraturan Bank Indonesia.

Bunga pinjaman dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan kredit. Hal ini dapat berdampak pada penyerapan kredit. Jika seseorang perlu mendapatkan pinjaman termurah, maka dia perlu mencari pinjaman dengan tingkat bunga rendah. Badaruddin (2015) berpendapat tentang pengaruh suku bunga terhadap pinjaman konsumen pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Baddaruddin menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan kredit. Aliudin (2019) berpendapat bahwa semakin konsisten atau meningkat pertumbuhan kredit secara umum, maka penilaiannya jadi lebih baik. Pertumbuhan kredit memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Selain dipengaruhi oleh kualitas kredit, kredit UMKM memiliki risiko cukup tinggi dibandingkan kredit pada umumnya, sebab dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti adanya jaringan pemasaran dan dominasi pelaku UMKM di pedesaan.

Penelitian Santosa dan Yanuar (2019) menyebutkan adanya penurunan rasio kredit UMKM terhadap seluruh kredit umum pada periode sebelum dan sesudah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 diberlakukan. Persentase penyaluran kredit UMKM setelah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 yang diterapkan menjadi lebih kecil dari penyaluran kredit UMKM sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 membuat bank yang telah menyalurkan kredit UMKM memenuhi minimal ambang batas yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 cenderung menurunkan rasio kredit UMKM dan bertekad hanya menyalurkan kredit UMKM di sekitar ambang batas minimum.

Berdasarkan penelitian Nisa (2016), terungkap bahwa sebagian besar pertumbuhan kredit setelah regulasi ditetapkan terjadi penurunan pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan kredit hanya terjadi pada sektor ekonomi jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Menurut penelitian Lumintang dkk. (2019), kebijakan penyaluran kredit UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan penyerapan kredit sebelum dan sesudah regulasi diterapkan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh Bank Umum dan Bank Swasta Nasional yang terdaftar di PT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2013-2017. Oleh karena itu, populasi dalam hal ini penelitian akan melibatkan 17 Bank Umum dan Bank Swasta Nasional yang ditunjuk sebagai penyalur KUR. Bank Umum dan Bank Swasta Nasional yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel sebanyak 13 Bank Umum dan Bank Swasta Nasional dengan masa penelitian dua tahun sebelum Peraturan Bank Indonesia 17/12/PBI/2015 ditetapkan (tahun 2013-2015) dan dua tahun setelah ditetapkannya PBI 17/12/PBI/2015 (tahun 2016-2017).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan PT Bank Umum dan Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan data ini memenuhi persyaratan. Data informasi yang akan diteliti adalah kredit usaha rakyat yang dipublikasikan dalam laporan tahunan Bank Umum dan Bank Umum Swasta Nasional. Data terkait laporan keuangan periode 2013-2014 dan 2016-2017 untuk Bank Umum dan Bank Umum Swasta diperoleh melalui website masing-masing bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik Deskriptif dan Uji Normalitas

Statistik deskriptif digunakan untuk menentukan variabel deskripsi dalam penelitian ini yaitu pra-regulasi dan pasca-regulasi. Uji normalitas dilakukan guna menguji apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residu dinyatakan sebagai terdistribusi normal jika nilai residual yang dibakukan sebagian besar mendekati nilai rata-rata (Suliyanto, 69:2011).

Metode uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan rata-rata dengan standar deviasi. Model dikatakan lulus uji normalitas jika nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi.

Penelitian ini melakukan eliminasi terhadap dua bank yaitu Nationalnobu Bank dan BRI Agroniaga karena terindikasi sebagai data outlier. Metode pendeteksian outlier yang dipilih adalah metode distribusi normal baku yang berbentuk lonceng pola dengan menghilangkan data outlier. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

Outlier < batas bawah < data (x) < batas atas < outlier

Batas bawah = Rata-rata - standar deviasi

Batas atas = Rata-rata + standar deviasi

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar deviasi
Pra Peraturan	9.434.706	455.488.285	162.526.024	145.314.184
Pasca Peraturan	113.734	598.426.453	213.102.737	209.410.921

Uji-F

Uji F dipergunakan untuk menguji kelayakan model (Paired Sample T-test) dalam menjelaskan perbedaan antara Pra-regulasi dan Pasca-Regulasi. Hasil uji F dapat diringkas seperti yang tercantum dalam Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 di bawah terlihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05 artinya pra regulasi dan pasca regulasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan kredit. Dapat juga dikatakan bahwa model (Paired sample t-test) dinyatakan sesuai dengan data penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji F

Keterangan	R-square	Nilai F	Signifikansi
Persamaan linier	0,961	489,026	0,00
	113.734		213.102.737

Uji-t Sampel Berpasangan

Paired sample t-test adalah metode analisis uji beda terhadap kelompok yang sama dengan beda perlakuan. Penelitian ini mengkaji sampel bank dengan perlakuan yang berbeda yaitu pra regulasi dan pasca regulasi. Hasil uji T dapat diringkas seperti yang tercantum pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, maka terlihat bahwa t adalah -3,254. Sedangkan nilai signifikan 0,004 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penyerapan kredit sebelum dan sesudah berlakunya peraturan tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji-t

Keterangan	T	Df	Sig. (2-tailed)
Pra Peraturan - Pasca Peraturan	-3,254	21	0,004

Pengaruh Kebijakan Regulasi Bank Indonesia Terhadap Penyerapan Kredit

Hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap teori legitimasi yang menyatakan asumsi utama adalah pemenuhan suatu kontrak sosial yang di dalamnya terdapat kepercayaan satu sama lain dan suatu entitas yang dianggap ada dipengaruhi oleh masyarakat dan mempengaruhi masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Dalam skema penyaluran kredit, ada kesepakatan antara debitur dan kreditur yang didasarkan pada kepercayaan. Agar lebih efektif dalam penyaluran kredit, maka kebijakan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 lebih efektif jika berdampak pada penyaluran kredit kepada UMKM melalui penyelenggaraan program kredit usaha rakyat.

Program kredit usaha rakyat yang merupakan program dari pemerintah bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengatasi masalah permodalan. Pemerintah membantu dengan menyediakan modal kerja dan pembiayaan investasi melalui perbankan hingga UMKM. Melalui program kredit usaha rakyat ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyerapan kredit sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurdianita (2015), yaitu bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan pembiayaan kredit UMKM terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan landasan teknis dalam rangka pengembangan UMKM berdasarkan beberapa pertimbangan.

Efisiensi Peraturan Bank Indonesia tentang Pergerakan Kredit

Peningkatan penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum dan Bank Swasta Nasional menunjukkan hal tersebut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 lebih efektif karena banyak kredit yang terserap oleh UMKM sehingga dapat meningkatkan peran UMKM dalam sistem perekonomian di Indonesia. Pinjaman diserap oleh UMKM dapat membantu para pelaku usaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, terutama masalah permodalan. Adanya modal yang cukup, diharapkan dapat turut meningkatkan pendapatan UMKM.

Penelitian ini selaras dengan teori legitimasi yang menyatakan adanya kontrak sosial antara lembaga dan masyarakat memerlukan adanya tujuan kelembagaan yang selaras dengan nilai atau norma yang ada dalam masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 mengatur pemberian kredit kepada UMKM melalui bank umum, dimana pemberian kreditnya

ada kontrak antara debitur dengan kreditor. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit serta meningkatkan peran UMKM dalam sistem perekonomian di Indonesia.

Hasil penelitian ini membuktikan adanya perbedaan efisiensi sebelum dan sesudah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurdianita (2015), yaitu bahwa terdapat pengaruh efisiensi bank sebelum dan sesudah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Teknis Dalam konteks pengembangan UMKM berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Penyaluran Kredit

Bank umum mendominasi penyaluran kredit kepada UMKM dibandingkan dengan bank swasta nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 berdampak positif dalam menyalurkan UMKM pinjaman melalui bank komersial. Selisih jumlah penyaluran kredit UMKM melalui Komersial Bank dan Bank Swasta Nasional dapat terpengaruh oleh kinerja bank-bank tersebut. Kinerja bank bisa dilihat dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat Non-Performing Loan (NPL), dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang dimiliki bank. Kinerja bank yang baik dapat meningkatkan penyaluran kredit suatu bank.

Penelitian ini mendukung teori legitimasi yaitu bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan itu berada. Bank adalah perusahaan dimana bank harus membangun kepercayaan pada debitur kredit agar dapat mengajukan kredit pada bank tersebut. Bank juga bertanggung jawab atas kinerja bank sehingga dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat dimana bank atau perusahaan tersebut berada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit melalui bank umum dan bank swasta dipengaruhi oleh kinerja bank-bank tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sania dan Wahyuni, 2016), yang menyatakan bahwa besarnya penyaluran kredit UMKM melalui bank dipengaruhi oleh kinerja bank dilihat dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat Non-Performing Loan (NPL), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dimiliki bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak Peraturan Bank Indonesia terhadap penyerapan kredit pada Bank Umum dan Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 2013-2017 diperoleh kesimpulan bahwa ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit kepada UMKM oleh Bank Umum dalam rangka pengembangan UMKM sampai dengan Tahun 2017 memberikan dampak positif pada penyerapan kredit kepada UMKM. Rata-rata penyerapan kredit meningkat pada tahun 2013-2017. Selain itu, penyerapan pada periode 2016-2017 lebih tinggi dibandingkan periode 2013-2014.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian mendukung teori legitimasi berkaitan dengan diterapkannya Kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang penyediaan atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pembangunan UMKM berdampak pada penyerapan kredit. Adanya regulasi Bank Indonesia yang baru mendukung perbankan untuk lebih massif dalam peminjaman. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan menjadi lebih massif dalam menyalurkan kredit usaha rakyat atau melakukan upaya peningkatan penyaluran kredit. Adanya KUR yang disalurkan menjadikan UMKM menjadi lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, hendaknya regulator melalui Bank Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan bisnis, misalnya kebijakan jangka waktu pelunasan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, D. (2018). Obat Mujarab dari Krisis Badai Krisis itu Bernama UMKM. Diakses pada 14 04 2020, dari <https://www.inews.id/finance/makro/obat-mujarab-dari-badai-krisis-itu-bernama-umkm/>
- Ahmad dan Sulaiman. (2004). Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Malaysia: Teori Legitimasi Perspektif. *Jurnal Internasional Perdagangan & Manajemen*.
- Aliudin, TRM (2019). Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) oleh Perbankan di Indonesia periode Tahun 2013-2018. *p-ISSN 1411-8673 e-ISSN 2550-1178*. Vol. 11 No.1.

- Amalia, D. (2020). Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia. Diakses 30 04 2020, dari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>
- Baddaruddin. (2015). Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penyaluran Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sungguminasa. AKMEN Jurnal Ilmiah Vol. 12 No.1
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses pada 23 Maret 2020, dari <https://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2015). Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses pada 23 Maret 2020 dari <https://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2017). Perkembangan Kredit UMKM. Diakses pada 24 April 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/Default.aspx>
- Burlea, SA dan Popa I. (2013). Teori Legitimasi. *Ensiklopedia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- Deegan, C., Rankin, M., dan Voght, P. (2000). Reaksi Pengungkapan Perusahaan terhadap Insiden Sosial Besar: Australia Bukti. *Forum Akuntansi*.
- Depkop. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB). Diakses pada 14 April 2020, dari <https://www.depkop.go.id>.
- Dworczak, BZ (2017). Teori Legitimasi dalam Riset Akuntansi Manajemen. ISSN 1644-9584.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunarto, RI (2019). Pengertian Modal Secara Umum, Jenis-Jenis Modal, Sumber, dan Manfaat Modal. Diakses 15 April 2020, dari <https://fintekmedia.id/post/pengertian-modal-secara-umum-jenis-jenis-modal-sumber-dan-manfaat-modal/>
- Herwiyanti, Eliada dan Sugiarto. 2019. Akses Kredit Bank untuk UMKM. Semarang: Saraswati Nitisara.
- Jojo. (2019). Mendorong Pemberdayaan UMKM. Diakses 23 April 2020 dari <http://www.koranjakarta.com/mendorong-pemberdayaan-umkm/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2016). Kebijakan KUR. Diakses 24 April 2020, dari <https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur/>
- Koran Tempo. (2013). Tangkal Krisis, Nadin Minta Peran UMKM Diperkuat. Diakses 03 30, 2020, dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/326492/tangkal-krisis-kadin-minta-peran-umkm-diperkuat?>

- Leiwakabessy, P. dan Lahallo, FF (2018). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kabupaten Sorong. *J-DEPACE* Vol. 1 No.1.
- Meryana, E. (2012). Tiga Hal yang Membuat UMKM Tahan Krisis. Diakses 14 04 2020, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis>.
- Nisa, C. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan. *Jurnal Manajemen* Vol. 11 No.2.
- Nurdianita, A. (2015). Komparasi Efisiensi Bank Pada Pembiayaan UMKM dan Sesudah Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Bank Umum. Diakses pada 25 April 2020, dari <https://www.ojk.go.id/>
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM*.
- Sania, ZM dan Wahyuni, DU (2016). Pengaruh DPK, NPL, dan Mobil terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. Vol. 5 No.1
- Subiyanto, I. (2000). *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suci, YR (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No.1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonomika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syaifuddin, DT (2007). *Manajemen Perbankan*. Kendari: UNHALU Press.
- Taswan. (2008). *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widiastuti, R. dan Rita, MR (2017). Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha? (Studi pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga). *Jurnal Visi Manajemen* Vol. 2 No.2.